

URGENSI KEBERADAAN LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN SEBAGAI PENGAWAL SUARA KOLOM KOSONG

Andika Muhammad Arifin Mooduto ^{1*}, Uu Nurul Huda ²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

* Correspondence: andikamooduto@gmail.com

Received: 28 Agustus 2020; Accepted: 29 Maret 2021; Published: 31 Maret 2021

Abstract

This study aims to examine and analyze the active participation of the people as the holder of the highest sovereignty in the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) in order to run with justice, with full responsibility and avoid elements of violations. This study uses the juridical normative method with the consideration that the research undertaken seeks to determine the extent to which the reality of the application of a rule. The results of this study conclude that the arrangement regarding the Election Monitoring Institution (LPP) in the Pilkada seems to be positioned as mere informants without sufficient strength, besides that there is also a real condition that if the fate of the LPP is indeed in intersection, they are encouraged to stay alive but are only given a few resources, so that strengthening the LPP is an absolute prerequisite for realizing justice in Pilkada.

Keywords: empty columns; Election Monitoring Institutions; Political Parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai partisipasi aktif rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar berjalan dengan berkeadilan, penuh tanggung-jawab bersama dan terhindar dari unsur pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pertimbangan penelitian yang dilakukan berupaya untuk mengetahui sejauh mana realitas penerapan dari suatu peraturan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai Lembaga Pemantau Pemilihan (LPP) di Pilkada seakan ditempatkan sebagai informan semata tanpa kekuatan yang mumpuni, selain itu ditemukan juga suatu kondisi nyata jika nasib LPP memang berada dipersimpangan, mereka dipacu untuk tetap hidup namun hanya diberikan sedikit sumber daya, sehingga penguatan terhadap LPP merupakan syarat mutlak mewujudkan keadilan dalam Pilkada.

Kata-kata Kunci: kolom kosong; Lembaga Pemantau Pemilihan; partai politik.

Pendahuluan

Pemilihan umum di negara demokrasi merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat¹ sebagai inspirasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan, dalam hal ini bahkan Maurice Duverger sebagaimana dikutip oleh Uu Nurul Huda memaknai demokrasi sebagai suatu cara memerintah, di mana kedudukan yang memerintah dan yang diperintah adalah sama, sehingga semua orang berhak sama untuk memerintah dan juga diperintah², maka keberadaan Pemilihan Umum (Pemilu) sangatlah penting untuk menentukan regenerasi pucuk kepemimpinan.

Sebagai suatu negara yang terbagi ke dalam beberapa daerah, di mana masing-masing memiliki suatu pemerintahan daerahnya sendiri³, menimbulkan keanekaragaman dan corak pandang baik dalam kebudayaan maupun dalam orientasi politik, sehingga pengaturan mengenai pemilihan umum di daerah, yang saat ini disebut sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), menimbulkan suatu kondisi yang berbeda dengan Pemilihan Umum tingkat nasional (Pemilu), di mana dalam Pilkada dimungkinkan adanya seorang calon tunggal, sedangkan dalam Pemilu hal tersebut tidak dimungkinkan.

Perbedaan rujukan utama dari Pilkada⁴ dan Pemilu⁵ ini menyebabkan diaturnya 2 pemilihan didalam Undang-Undang yang berbeda. Di mana Pilkada diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang⁶. Sedangkan untuk Pemilu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum⁷.

Keberadaan calon tunggal pada pelaksanaan Pilkada, yang menempatkan satu pasangan calon berhadapan melawan kolom kosong, tidak dapat diremehkan begitu saja, hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan Pilkada 2018 Walikota Makassar, pasangan calon Munaffri Arifuddin-Rachmatika Dewi (Appi- Cicu) hanya memperoleh 264.245 atau setara 47 persen suara, kalah dengan kolom kosong yang memperoleh 300.795 atau setara 53 persen suara, kemenangan tersebut menyebabkan jabatan Walikota di Kota Makassar, selama 1

¹ Sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945).

² Sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

³ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018), Hlm. 89.

⁴ Merujuk kepada ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945.

⁵ Merujuk kepada ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945.

⁶ Selanjutnya disingkat menjadi UU Pilkada.

⁷ Selanjutnya disingkat menjadi UU Pemilu.

tahun ke depan dan hingga Pilkada serentak berikutnya dipegang oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.⁸

Fenomena kolom kosong melawan calon tunggal dalam Pilkada serentak dimulai semenjak tahun 2015, dikarenakan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Atas Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai inkonstitusional bersyarat, karena Mahkamah Konstitusi menilai untuk menjamin hak konstitusional warga negara maka pemilihan kepala daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon harus tetap dilaksanakan, dengan sebelumnya telah diusahakan sungguh untuk mendapatkan 2 pasangan calon¹⁰. Kemudian MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 yang diubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon¹¹, di mana pihak yang dapat menjadi pemohon dalam perkara tersebut yakni; pasangan calon gubernur/bupati/walikota serta lembaga pemantau pemilihan dalam negeri¹².

Pembatasan *legal standing* tersebut menimbulkan permasalahan, karena dalam pelaksanaan Pilkada satu pasangan calon, suara kolom kosong cenderung tidak terkawal dengan baik, disebabkan ketiadaan susunan tim pemenangannya layakannya tim sukses yang umumnya dimiliki oleh pasangan calon kepala daerah. Selain itu, di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota¹³, tidak mencantumkan posisi LPP sebagai pihak yang dapat berperkara menyebabkan potensi terjadinya pelanggaran saat Pilkada berlangsung semakin besar, karena paslon seakan dibiarkan tak memiliki lawan.

Beberapa catatan penting tentang partisipasi masyarakat terhadap Pilkada. Sebagaimana diungkapkan oleh Ayu Lestari dalam sebuah penelitiannya

⁸ Bimo Wiwoho, “Kotak Kosong Menang, Wali Kota Makassar di Tangan Kemendagri”, dikutip dari: <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180709093718-32-312619/kotak-kosong-menang-wali-kota-makassar-di-tangan-kemen-dagri>, pada tanggal: 29 Juli 2020, pada pukul: 06.42.

⁹ Selanjutnya disingkat menjadi Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015.

¹⁰ Lihat Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, hlm. 43.

¹¹ Selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 6/2017

¹² Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 6/2017

¹³ Selanjutnya disingkat menjadi Perbawaslu No. 2/2020.

mengenai kolom kosong memenangkan Pilkada, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada akhirnya kekuasaan rakyat masih memiliki peran besar dalam pemilihan umum¹⁴. Selanjutnya hasil penelitian yang diungkapkan oleh Burhanuddin mengenai kolom kosong dalam rezim pemilihan kepala daerah, di mana eksistensi kolom kosong dalam Pilkada serentak dipandang sebagai bentuk pilihan alternatif rakyat yang secara bersamaan dibolehkan pada pelaksanaan Pilkada dengan hanya 1 (satu) pasangan calon¹⁵. Begitu pun dengan hasil penelitian Bambang Kurniawan tentang Fenomena pasangan tunggal dan kotak/kolom kosong pada Pilkada Kota Tangerang, menunjukkan bahwa eksistensi kolom kosong masih terbilang tinggi, sehingga Kepala Daerah terpilih perlu meningkatkan kinerja pembangunannya lebih baik agar rakyat dapat tetap menyalurkan hak politiknya pada Pilkada selanjutnya¹⁶.

Meskipun kewenangan penyeleksian pemantau pemilihan di Pilkada dipegang sepenuhnya oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota¹⁷, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi jalannya pemilihan, dalam hal ini Abhan selaku ketua Bawaslu ketika pelaksanaan Pilkada 2018 mendorong agar ada pemantau pemilihan di 16 daerah dengan calon tunggal dari 171 daerah pelaksana pilkada serentak, namun baru sekitar tiga daerah (dari 16 daerah) saja yang sudah memiliki pemantau pilkada resmi¹⁸.

Realitas tersebut menjadi semacam bukti kuat bahwa urgensi keberadaan lembaga pemantau pemilihan¹⁹ di dalam Pilkada calon tunggal belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Eksistensi dari LPP di wilayah bercalon tunggal saat ini dinilai kurang efektif jika berjalan seperti biasa, karena fungsi pengawasan sudah dijalankan oleh Bawaslu di daerah. Selain itu, ketiadaan LPP sebagai pihak yang dapat bersengketa dalam proses berjalannya Pilkada menyebabkan LPP ditempatkan sebagai pengamat saja, maka sudah sepatutnya LPP di daerah dengan calon tunggal, secara otomatis menjadi peserta pemilihan yang mewakili suara kolom kosong, hal ini sejatinya untuk menciptakan kompetisi antara calon kepala daerah dengan kolom kosong, serta memaksimalkan peranan dari LPP itu sendiri.

¹⁴ Ayu Lestari and Dkk, “Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata (E-Journal)* 23, no. 4 (2016): hlm. 80.

¹⁵ Burhanuddin, “Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Jurisprudentie (E-Journal)* 5, no. 1 (2018): hlm. 64.

¹⁶ Bambang Kurniawan and Dkk, “Fenomena Pasangan Tunggal Dan Kota/Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang,” *Jurnal Mozaiik (E Journal)* XI, no. 2 (n.d.): Hlm. 64.

¹⁷ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 125 ayat (1) UU Pilkada.

¹⁸ Eko Priliawito dan Eka Permadi, “Tak Ada Pemantau di 16 Daerah, Pilkada Lawan Kotak Kosong”, dikutip dari: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1048069-tak-ada-pemantau-di-16-daerah-pilkada-lawan-kotak-kosong>, pada tanggal: 29 Juli 2020, pada pukul: 07.12.

¹⁹ Selanjutnya disingkat menjadi LPP.

Metodologi

Penelitian yang dilakukan termasuk kedalam penelitian yuridis normatif, penelitian ini merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang berfokus terhadap pengkajian akan realitas pemberlakuan ketentuan hukum, di dalam setiap peristiwa hukum di tengah masyarakat²⁰. Sedangkan pendekatan hukum normatif dipilih dikarenakan fokus penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap kepustakaan hukum²¹, dalam melakukan analisis data dibentuk klasifikasi bahan hukum untuk optimalisasi dalam melakukan analisis dan konstruksi sesuai dengan kebutuhan penelitian²².

Kolom Kosong dan Dinamika Dibaliknya

Permulaan kemunculan kolom kosong dalam Pilkada di Indonesia sejatinya tidaklah terlepas dari adanya permohonan Effendi Gazali ke Mahkamah Konstitusi hingga keluar Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, di dalam pertimbangannya MK secara jelas menyetujui permohonan pemohon untuk tetap melaksanakan Pilkada dalam waktu yang telah ditentukan, karena 2 alasan pokok yakni: *Pertama*, penundaan pemilihan menghilangkan hak rakyat untuk memilih dan dipilih; *Kedua*, tidak adanya jaminan bahwa kondisi serupa tidak akan terjadi dikemudian hari²³.

Namun dalam Putusannya MK menekankan jika Pilkada dengan satu pasangan calon merupakan jalan akhir untuk mengupayakan hak dipilih dan memilih warga negara berjalan, setelah dilakukannya serangkaian upaya untuk menghadirkan pasangan calon lainnya, serta manifestasi kontestasi dilakukan dengan cara meminta rakyat untuk memilih setuju ataupun tidak setuju dengan pasangan calon tersebut, jika sebagian besar rakyat memilih setuju maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih, jika sebaliknya maka dilakukan penundaan hingga Pilkada serentak berikutnya.²⁴

MK memberikan opsi tersebut dikarenakan MK menolak adanya sebuah situasi kemenangan secara aklamasi ketika calon tidak memiliki pesaing, kondisi tersebut sangatlah tidak demokratis karena tanpa meminta pendapat rakyat²⁵, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya hak konstitusional warga negara untuk menentukan kepala daerah hasil pilihannya sendiri²⁶. Implikasi dari Putusan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 134.

²¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm. 13-14.

²² Soekanto and Mamudji, Hlm. 251-252.

²³ Lihat Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, hlm. 42.

²⁴ Lihat Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, hlm. 42-43.

²⁵ Lihat Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, hlm. 44.

²⁶ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

tersebut adalah dilaksanakan Pilkada pasangan calon melawan kolom kosong di 3 dari 269 daerah pada Pilkada Serentak 2015.

Selain itu, Putusan tersebut berimplikasi merubah UU No. 8/2015 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan landasan diselenggarakannya Pilkada serentak berikutnya, namun fenomena tersebut berlanjut di Pilkada serentak tahun 2017, di mana 9 dari 101 daerah pasangan calon melawan kolom kosong, kemudian di Pilkada serentak tahun 2018 situasi serupa terulang kembali, di mana 16 daerah dari 171 daerah pasangan calon melawan kolom kosong, sehingga Indonesia telah melaksanakan 28 pemilihan pasangan calon melawan kolom kosong, dengan grafik yang terus meningkat di setiap pelaksanaan Pilkada serentak²⁷.

Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) telah melakukan riset berdasarkan realitas perkembangan situasi politik 2020, menghasilkan sebuah prediksi jika pasangan calon melawan kolom kosong akan kembali ditemui di 31 daerah tempat pelaksanaan Pilkada serentak 2020, dan masih dimungkinkan berubah hingga penutupan pendaftaran pada Rabu 23 September 2020.²⁸

Fenomena pasangan calon melawan kolom kosong merupakan suatu bukti nyata jika sudah kesekian kalinya partai politik secara jelas gagal menghasilkan sosok kader yang mumpuni untuk berkompetisi di Pilkada, situasi semacam ini jika dipandang secara yuridis sejatinya dapat dibenarkan karena merupakan jalan terakhir²⁹ agar Pilkada serentak tetap berjalan dan menjamin pelaksanaan hak warga negara untuk memilih dan dipilih.

Akan tetapi, jika dipandang secara politik sangatlah mengecewakan, seakan kondisi politik Indonesia kembali kepada masa Orde Baru. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dengan suara bulat dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993 hingga 1998 memilih Suharto secara berturut-turut sebagai Presiden Indonesia³⁰ yang tidak lain merupakan Ketua Dewan Pembina Golongan Karya.³¹

Realitas ini merupakan bukti nyata dari narasi *Histoire se repete* atau sejarah itu berulang³², karena partai politik saat ini kembali lebih memilih mengamankan

²⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Fenomena Calon Tunggal, Studi Kasus Pada Pilkada 2018 Di 16 Kabupaten/ Kota*, Cetakan I (Jakarta: Bawaslu RI, 2018), Hlm. 5.

²⁸ Ramadhan, "Fenomena Calon Tunggal vs Kotak Kosong di Pilkada 2020", dikutip dari: <https://www.asumsi.co/post/fenomena-calon-tunggal-vs-kotak-kosong-di-pilkada-2020>, pada tanggal: 20 Agustus 2020, pada pukul: 22.23.

²⁹ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 54C UU Pilkada.

³⁰ Andrew Kamal, *Spirit 5 Presiden RI*, Cetakan I (Yogyakarta: Syura Media Utama, 2012), hlm. 38.

³¹ Inu Kencana Syafie, *Etika Politik*, Cetakan I (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012), hlm. 152.

³² Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demontran*, Cetakan X (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 102.

kepentingan kelompoknya, dengan cara memanfaatkan popularitas salah satu paslon dari pada menggali potensi kadernya sendiri atau mencari alternatif calon lainnya, sehingga akibat dari keserakahan parpol tersebutlah masyarakat umum seakan tidak diberikan pilihan lain selain memilih satu-satunya calon yang ada.

Sangat miris ketika Indonesia sudah memasuki era reformasi namun pola pikir elite politik belum beranjak dari romantisme kemenangan semu yang tak menghargai esensi demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Esensi yang dimaksud yakni mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman³³, sehingga keperluan akan adanya pasangan calon lain sejatinya untuk membuktikan jika keanekaragaman terawat sebagaimana mestinya, hal ini penting sebagai implementasi demokrasi Pancasila yang seharusnya menjadikan aspirasi dan kepentingan rakyat sebagai titik sentral dalam berfikir, berbuat dan bertindak seluruh komponen negeri ini³⁴, dan menyampingkan kepentingan selain itu demi kepentingan masyarakat secara umum.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Poltracking pada tanggal 8-15 November 2017 dengan melibatkan 2.400 responden di 34 provinsi, menempatkan partai politik sebagai institusi yang paling tidak dipercaya oleh publik (28%), diikuti dengan DPR (27%), jika dibandingkan dengan Presiden (10%) dan TNI (5%)³⁵, temuan tersebut menjadi bukti nyata jika kepercayaan masyarakat terhadap partai politik memang rendah, dan fenomena calon tunggal semakin menjadi alasan penguat jika partai politik yang ada saat ini sangat lah tidak membanggakan. Jika kita menilik kewajiban yang diimban oleh partai politik didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik³⁶ diantaranya adalah: “d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; dan e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya”. Kedua kewajiban tersebut sejatinya timbul dikarenakan fungsi parpol sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 11 UU ParPol pada pokoknya adalah: “sebagai sarana pendidikan politik; penyerap, dan penyalur aspirasi politik masyarakat; partisipasi politik; dan rekrutmen politik”.

Dengan adanya kewajiban dan fungsi dari parpol tersebut, sepatutnya setiap parpol memiliki calonnya masing-masing, karena adanya fungsi untuk melaksanakan rekrutmen politik, dalam hal ini penulis sependapat dengan narasi yang disusun oleh Rahmanto ia menyatakan “seharusnya parpol dapat mencetak kadernya guna kontestasi dalam pilkada, namun parpol saat ini cenderung tidak berani untuk menawarkan kader terbaiknya maju melawan petahana. Kaderisasi di parpol sejatinya mengalami gangguan akibat fenomena calon tunggal, karena

³³ Saiful Arif and Heri Setiyono, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga Negara Dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa*, Cetakan I (Malang: Averroes Press, 2013), hlm. 25.

³⁴ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, hlm. 101.

³⁵ Databoks, “Poltracking: Partai Politik dan DPR Paling Tidak Dipercaya Publik”, dikutip dari: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/27/poltracking-partai-politik-dan-dpr-paling-tidak-dipercaya-publik>, pada tanggal 21 Agustus 2020, pada pukul: 11.08.

³⁶ Selanjutnya disingkat menjadi UU ParPol.

parpol lebih memilih calon yang kemungkinan besar kemenangannya dari pada mengusung calon dari rahim sendiri. Lambat laun tidak menutup kemungkinan jika dikemudian hari parpol bisa saja tidak memerlukan rekrutmen kader karena lebih memilih kandidat yang lebih populer³⁷”.

Argumentasi dari Rahmanto yang disusun berdasarkan penelitian yang telah ia lakukan, merupakan bukti nyata jika parpol di Indonesia memang sudah tidak lagi menjalankan kewajiban dan fungsi yang diemban olehnya, nampaknya perlu diadakan pengawasan terhadap parpol dengan cara mekanisme baru sejenis sertifikasi terhadap parpol yang ada saat ini, untuk kemudian di tentukan parpol mana yang masih layak untuk dipertahankan, dan parpol mana yang sudah selayaknya untuk dibubarkan.

Di Indonesia belum ada mekanisme semacam itu, saat ini pengawasan yang dapat berujung kepada pembubaran parpol hanya dimungkinkan melalui 2 cara yakni: *Pertama*, melalui pemilu dimana partai yang tidak memenuhi ambang batas dukungan cenderung dengan sendirinya membubarkan dirinya atau bergabung dengan parpol lainnya; *Kedua*, melalui pebubaran partai politik di MK³⁸ dalam hal ini MK sudah menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik³⁹.

Akan tetapi, Puspitasari mengemukakan jika “Belum adanya parpol yang dibubarkan oleh MK, disebabkan oleh 2 alasan, yaitu: *Pertama*, terbatas pada hal yang terkait dengan melawan ideologi, konstitusi dan NKRI⁴⁰; *Kedua*, pemohon hanya terbatas pada pemerintah NKRI⁴¹. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah sangatlah bermasalah jika dibenturkan dengan prinsip dasar dari demokrasi dan dikhawatirkan dapat menjadi suatu alat penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah⁴²”. Oleh karena itu diperlukan perluasan terhadap penyebab dapat dibubarkannya parpol dan *legal standing* pemohon sebagai bentuk pengawasan rakyat secara langsung terhadap parpol yang ada di Indonesia.

Perluasan tersebut atau mekanisme sertifikasi terhadap parpol seakan diperlukan untuk meredam kekecewaan masyarakat yang nampaknya mulai mencuat kepermukaan, hal ini terlihat dari kemenangan kolom kosong terhadap pasangan calon Walikota Makassar, saat pelaksanaan Pilkada 2018 dengan perbandingan suara 264.245 atau setara 47 persen suara (Appi-Cicu) kalah

³⁷ Tony Yuri Rahmanto, “Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten,” *Jurnal HAM (E-Journal)* 9, no. 2 (2018): hlm. 112.

³⁸ Sri Hastuti Puspitasari and Dkk, “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (E-Journal)* 23, no. 4 (2016): hlm. 554.

³⁹ Selanjutnya disingkat menjadi PMK No. 12/2008.

⁴⁰ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 2 PMK No. 12/2008.

⁴¹ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 3 PMK No. 12/2008.

⁴² Puspitasari and Dkk, “Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia,” hlm. 554-555.

dengan 300.795 atau 53 persen suara (kolom kosong)⁴³, fenomena ini merupakan bukti, jika masyarakat sangat kecewa terhadap parpol yang ada, Refly Harun saat itu bahkan menyatakan jika “Kemenangan kotak kosong melalui hasil perhitungan cepat, menunjukkan rakyat telah melakukan suatu perlawanan, terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh elite parpol yang menjual perahu dukungan ke satu calon saja⁴⁴”.

Kemenangan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya masyarakat sudah mulai dewasa dalam berpolitik, mereka mulai menyadari bahwa suaranya sangatlah berharga untuk menentukan masa depan daerahnya sendiri, sehingga parpol seharusnya sudah mulai berbenah diri menyadari kekeliruannya dimasa lalu, dan kembali kepada koridor yang seharusnya, membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka masih dapat dipercaya, jika mereka menolak melakukan hal ini maka sudah saatnya kita berkata tidak kepada seluruh partai politik yang ada.

Kemudian dari pada itu, demokrasi transaksional saat ini tidaklah mudah, karena menuntut biaya yang tinggi dalam proses pencalonan. Selain menuntut biaya pembuatan berbagai properti pengenalan calon melalui spanduk, stiker, dan lain sebagainya, bila tidak mempersiapkan pula mahar politik (*money politic*) kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang berhasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu kapal partai politik dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal partai politik tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan⁴⁵.

Selain itu juga, akibat kinerja yang kurang baik dari kepala daerah yang sebelumnya memimpin dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat untuk kembali memilihnya menjadi kepala daerah. Akibatnya rakyat enggan untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Alih-alih menggunakan hak pilihnya, rakyat lebih memilih kotak/kolom kosong dari pada harus memilih pasangan calon yang belum tentu akan membuat perubahan bagi daerahnya.

⁴³ Bimo Wiwoho, “Kotak Kosong Menang, Wali Kota Makassar Di Tangan Kemendagri,” Cnnindonesia.Com, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709093718-32-312619/kotak-kosong-menang-wali-kota-makassar-di-tangan-kemendagri/>.

⁴⁴ Pinter Politik, “Bersatu Menangkan Kotak Kosong”, dikutip dari: <https://www.pinterpolitik.com/kotak-kosong/>, pada tanggal: 23 Agustus 2020, pada pukul: 10.27.

⁴⁵ Yunus and Nur Rohim, “Mahar Politik Calon Kepala Daerah,” *Jurnal Buletin Hukum Dan Keadilan Pusat Studi Konstitusi Dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2, no. 1e (2018): hlm. 9.

Lembaga Pemantau Pemilihan Sebagai Alternatif Perwakilan Kolom Kosong

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang terjadi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi empirik. Keadaan dari munculnya “calon tunggal” merupakan keadaan yang secara normatif tidak terbayangkan, tidak terduga, bahkan minus rekayasa. Hal yang berarti bahwa demokrasi secara empirik dalam implementasinya terus berkembang dan dipengaruhi oleh sistem politik yang terjadi di daerah tersebut⁴⁶.

Lembaga Pemantau Pemilihan Umum (LPPU) merupakan suatu organisasi yang turut serta melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan di Indonesia, keberadaannya dapat ditemui ketika pelaksanaan Pemilu⁴⁷ dan Pilkada⁴⁸. Kemunculannya pertama kali dimulai semenjak tahun 1997 dengan kehadiran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), yang dipromotori oleh Dr. Nurcholish Madjid, ketika itu KIPP hadir tanpa memiliki payung hukum yang jelas, sehingga berakibat terhadap kecaman yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru, saat itu pemerintah menilai jika keberadaan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) sudah cukup untuk melaksanakan pemantauan, sehingga kehadiran pemantau pemilihan yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat merupakan suatu hal yang sangat diharamkan⁴⁹.

Legitimasi terhadap LPPU baru diberikan semenjak runtuhnya kekuasaan Suharto dengan adanya ketentuan didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan: “LPPU dalam dan luar negeri dapat melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu dengan mendaftarkan ke KPU”. UU tersebut merupakan landasan dari pelaksanaan Pemilu tahun 1999, pada perkembangannya ketentuan tersebut kemudian dirubah sesuai dengan landasan hukum yang berbeda bagi pelaksanaan Pemilu⁵⁰ dan Pilkada⁵¹.

Pemantau Pemilihan Umum (PP) merupakan kelembagaan swadaya masyarakat yang dibentuk guna memantau jalannya pelaksanaan Pemilu, untuk menjadi PP lembaga tersebut diharuskan memenuhi ketentuan yang tercantum didalam Pasal 436 UU Pemilu, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilihan, sehingga kewenangan penyeleksian PP ditentukan oleh Bawaslu.

⁴⁶ Dhesinta and Wafia Silvi, “Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015),” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): hlm. 97.

⁴⁷ Disebut dengan Pemantau Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat menjadi PP.

⁴⁸ Disebut dengan LPP.

⁴⁹ Bawaslu RI, hlm. 134.

⁵⁰ Merujuk kepada ketentuan yang tertera didalam UU 7/ 2017. Merujuk kepada ketentuan yang tertera didalam UU 10/2016. Selanjutnya disingkat menjadi Perbawaslu No. 4/2018.

⁵¹ Selanjutnya disingkat menjadi PKPU No. 8/2017.

Sedangkan Lembaga Pemantau Pemilihan (LPP) merupakan kelembagaan swadaya masyarakat yang dibentuk guna memantau jalannya pelaksanaan Pilkada, untuk menjadi LPP lembaga tersebut diharuskan memenuhi ketentuan yang tercantum didalam Pasal 125 UU Pilkada, yang kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sehingga kewenangan penyeleksian LPP ditentukan oleh KPU.

Pengaturan yang berbeda dari PP dan LPP yang disebabkan oleh rujukan UU yang berbeda, namun sejatinya tidaklah mengurangi pentingnya eksistensi dari kelembagaan swadaya masyarakat tersebut, dalam hal ini Guy S Goodwin-Gill sebagaimana yang dikutip oleh Bawaslu RI ia menyatakan; “bahwa hakikatnya semua negara manapun saat ini, tanpa kecuali harus menjamin adanya suatu transparansi terhadap seluruh rangkaian proses pemilu, diantaranya keterlibatan suatu pemantau pemilu⁵²”. Akan tetapi pada kesempatan kali ini penulis lebih memfokuskan terhadap peranan LPP di dalam pelaksanaan Pilkada di wilayah yang hanya memiliki satu pasangan calon.

Bawaslu RI menjabarkan jika di Indonesia kewenangan pelaksanaan pemantauan terhadap pemilu diberikan kepada 2 kelembagaan, yakni: *Pertama*, Bawaslu sebagai wujud kehadiran negara untuk menjamin keadilan pemilu; *Kedua*, organisasi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat sipil, bersifat independent di luar dari pada campur tangan negara⁵³. Kedudukan dari pada Bawaslu tercantum didalam Pasal 89 ayat 2 UU Pemilu yang terdiri dari: Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten/Kota; Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, Luar Negeri dan Pengawas TPS.

Meskipun struktural dari pada Bawaslu diatur didalam UU Pemilu, akan tetapi eksistensi Bawaslu didalam proses pelaksanaan Pilkada tetaplah diakui, karena tercantum didalam Pasal 22A ayat (1) UU Pilkada yang pada pokoknya menyatakan: “Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota⁵⁴”. Dikarenakan cakupan pengawasan Bawaslu hingga tataran terendah (Pengawas TPS), maka keberadaan LPP di wilayah bercalon tunggal, penulis nilai sangatlah kurang efektif jika berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.

Argumentasi tersebut penulis susun dikarenakan keberadaan Bawaslu di wilayah bercalon tunggal sejatinya sudah cukup untuk melakukan pengawasan,

⁵² Indonesia, *Fenomena Calon Tunggal, Studi Kasus Pada Pilkada 2018 Di 16 Kabupaten/ Kota*, hlm. 136.

⁵³ Ibid, hlm. 139.

⁵⁴ Pada perkembangannya setelah dilakukan perubahan terhadap UU Pemilu menjadi UU No. 7/ 2017, maka status dari pada kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota diubah menjadi Bawaslu Kab/ Kota yang bersifat tetap, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (4) UU Pemilu.

karena berdasarkan UU Pemilu tepatnya di Pasal 93 huruf b Bawaslu bertugas: “melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu”; ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan tepatnya didalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan: “Dugaan Pelanggaran Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui jika Bawaslu mampu secara mandiri melakukan pengawasan dan diberikan kewajiban untuk menindak lanjuti adanya laporan akan suatu pelanggaran.

Selain itu, ketentuan Pasal 61 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum⁵⁵, yang pada pokoknya menyatakan: “Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota”, bahkan jika Putusan Bawaslu mengenai; Verifikasi Partai Politik; Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan Penetapan Pasangan Calon, tidak diterima oleh para pihak, maka para pihak diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan ke pengadilan tata usaha⁵⁶.

Serangkaian mekanisme tersebut sejatinya ditujukan untuk mewujudkan Pemilu yang berkeadilan, akan tetapi permasalahan justru timbul dari ketentuan yang diatur di dalam Perbawaslu No. 2/2020, tepatnya didalam Pasal 3 ayat (1) pada pokoknya menyatakan: “Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan b. sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan”. Pemaknaan dari Penyelenggara Pemilihan terdiri dari: KPU⁵⁷; dan Bawaslu⁵⁸; sedangkan yang dimaksud dengan Peserta terdiri dari: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota⁵⁹.

Sehingga dapat diketahui jika LPP tidak termasuk ke dalam pihak yang dapat bersengketa, maka kewenangan yang dimiliki oleh LPP saat ini hanyalah terbatas sebagai salah satu pihak yang dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada saja⁶⁰. Ketiadaan hak tersebut merupakan suatu kekeliruan yang teramat besar, ditambah dengan ketiadaan ketentuan khusus mengenai cara bersengketa yang dilakukan di wilayah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon melawan kolom kosong.

⁵⁵ Selanjutnya disingkat menjadi Perbawaslu No. 8/2018.

⁵⁶ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 469 UU Pemilu.

⁵⁷ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 1 angka 4

⁵⁸ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 1 angka 8

⁵⁹ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 1 angka 3.

⁶⁰ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 134 ayat (2) UU Pilkada

Hadirnya Perbawaslu ini sangatlah membingungkan jika dibandingkan dengan PMK No. 6/2017 tepatnya di Pasal 3 yang membatasi *legal standing* pemohon hanya kepada pasangan calon gubernur/bupati/walikota serta lembaga pemantau pemilihan dalam negeri⁶¹, karena dinilai menutup peran aktif LPP untuk bertindak secara independen dalam mengajukan perkara proses Pilkada, dan seakan LPP hanya diberikan kesempatan ketika Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK saja.⁶²

Posisi LPP yang sangat lemah tersebut sangatlah membahayakan, terutama di wilayah dengan satu pasangan calon, seakan calon tunggal tak memiliki lawan sama sekali, sehingga salah satu upaya untuk memaksimalkan peranan dari LPP itu sendiri dapat dilakukan dengan cara, menempatkan LPP di wilayah calon tunggal sebagai peserta pemilihan yang mewakili kolom kosong, hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan kontestasi yang ideal antara pasangan calon melawan kolom kosong. Selanjutnya dari posisi yang lemah LPP tersebut sangatlah memprihatinkan, karena hanya melalui LPP masyarakat dapat melakukan perlawanan terhadap keserakahan elite parpol, yang sudah terpengaruhi penyakit elitisme, karena mereka lebih dominan mencerminkan kehendak pengurus (kalangan aristokratnya) atau bahkan kehendak ketua umum (rajanya), lewat prinsip utamanya *Sic Volo Sic Jubeo* (Inilah kehendakku dan berdasarkan itulah aku memerintah)⁶³.

Urgensi tersebut semakin jelas ketika Perludem sebagai salah satu LPPU menjabarkan jika jumlah pemantau pemilu KIPP pada tahun 1999 berjumlah 13.000 orang, kemudian menurun pada 2009 menjadi 250 orang saja. Dalam perkembangannya saat Pemilu 1999 Indonesia memiliki banyak pemantau pemilihan, karena euphoria masyarakat untuk menjatuhkan rezim Orde Baru dan semangat untuk mengawal pemerintahan baru yang penuh harapan, namun setelah Pemilu 1999 publik merasa jika harapan mereka tidak dapat terealisasi sepenuhnya, sehingga menyebabkan menurunnya pemantau pemilu di pemilihan-pemilihan berikutnya⁶⁴, menurunnya jumlah pemantau pemilihan sangatlah memprihatinkan, terutama jika penurunan terjadi di wilayah bercalon tunggal.

Di dalam pertimbangan Putusan No. 100/PUU-XIII/2015 MK amanatkan untuk dibentuk suatu mekanisme pemilihan yang tetap menghadirkan suatu kontestasi, dengan cara meminta rakyat untuk memilih setuju ataupun tidak setuju dengan pasangan calon tersebut, jika sebagian besar rakyat

⁶¹ Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 6/2017

⁶² Sebagaimana yang diatur didalam PMK No. 6/2017.

⁶³ Rully Chairul Azwar, "Partai Politik Ditengah Ancaman 'Virus' Oligarki Dan Politik Kartel," *Jurnal Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2017): hlm. 14-15.

⁶⁴ Fadli Ramadhanil and Dkk, *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015), hlm. 27.

memilih setuju maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih, jika sebaliknya maka dilakukan penundaan hingga Pilkada serentak berikutnya⁶⁵.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pihak terkait dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum didalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XVII/2019, mengutip pernyataan dari Chantal Mouffe pada pokoknya adalah:

“Kompetisi politik di dalam iklim berdemokrasi bukanlah suatu upaya untuk menegasi lawan. Polarisasi yang muncul dengan adanya kubu “kita” vs kubu “mereka” dalam kompetisi tidak boleh dimaknai sebagai perang “kita” melawan “mereka”. Kandidat lawan dalam suatu kompetisi bukanlah ibarat musuh yang mesti ditiadakan, akan tetapi merupakan sosok lawan yang bersahaja untuk melaksanakan pemilihan secara damai, jujur, dan transparan. Sehingga suatu kontestasi dalam demokrasi pasti mensyaratkan (*conditio sine qua non*) adanya kubu “kita” dan kubu “mereka” yang saling bersaing satu sama lainnya”.

Jika kita pahami secara lebih dalam amanat dari MK dalam Putusan No. 100/PUU-XIII/2015, kemudian dikaitkan dengan pendapat Chantal Mouffe sebagaimana dikutip oleh DPR dalam Putusan MK No. 14/PUU-XVII/2019, maka perlu diakui jika sejatinya UU No. 10/2016 belum sepenuhnya menjamin kompetisi terutama antara pasangan calon melawan kolom kosong, bahkan Perbawaslu No. 2/2020 sebagai aturan turunan dari UU No. 10/2016 meniadakan status LPP sebagai pihak yang dapat bersengketa, semakin menunjukkan jika UU No. 10/2016 belum dapat menghadirkan kompetisi yang ideal.

Salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk melaksanakan kompetisi yang dimaksud adalah dengan cara melakukan perubahan atas UU No. 10/2016 untuk memasukkan ketentuan jika LPP yang mendaftarkan diri melakukan pemantauan di wilayah dengan satu pasangan calon, maka secara otomatis menjadi peserta pemilihan yang mewakili suara kolom kosong, ketentuan tersebut menjadi suatu pengaturan khusus, karena sudah barang tentu akan terdapat mekanisme pengaturan yang berbeda, dengan pengaturan untuk Pilkada yang diikuti oleh 2 atau lebih pasangan calon, perubahan tersebut sangatlah penting untuk mewujudkan narasi *Lex Semper Dabit Remedium* (hukum selalu memberi obat), terhadap segala permasalahan yang terjadi.

⁶⁵ Lihat Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, hlm. 42-43.

Kesimpulan

Pemilihan Umum merupakan suatu persyaratan mutlak bagi negara yang berpegang teguh kepada prinsip demokrasi, pemilihan umum dipandang sebagai perwujudan kedaulatan yang dipegang oleh rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU-XIII/2015 menjadi insipirasi dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebagaimana amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah mulai mengakomodir kolom kosong. Berdasarkan PMK Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, maka Lembaga Pemantau Pemilihan (LPP) satu-satunya harapan tandingan dari pasangan calon tunggal. Melalui LPP masyarakat dapat melakukan perlawanan terhadap keserakahan elite parpol, yang sudah terpengaruhi penyakit elitisme. Dari permasalahan tersebut semakin memperkuat urgensi LPP menjadi pengawal suara kolom kosong, untuk menciptakan kompetisi dengan pasangan calon tunggal, dan menjamin tegaknya kedaulatan rakyat.

Daftar Pustaka

- Arif, Saiful, and Heri Setiyono. *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga Negara Dalam Kehidupan Bernegara Berbangsa*. Cetakan I. Malang: Averroes Press, 2013.
- Azwar, Rully Chairul. "Partai Politik Ditengah Ancaman 'Virus' Oligarki Dan Poitik Kartel." *Jurnal Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2017): Hlm. 14-15.
- Burhanuddin. "Kolom Kosong Dalam Rezim Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Jurisprudentie (E-Journal)* 5, no. 1 (2018): 64.
- Dhesinta, and Wafia Silvi. "Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Konsep Demokrasi (Analisis Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2015)." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 97.
- Databoks, "Poltracking: Partai Politik dan DPR Paling Tidak Dipercaya Publik", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/11/27/poltracking-partai-politik-dan-dpr-paling-tidak-dipercaya-publik>, diakses 21 Agustus 2020.
- Gie, Soe Hok. *Catatan Seorang Demonstran*. Cetakan X. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik. *Fenomena Calon Tunggal, Studi Kasus Pada Pilkada 2018 Di 16 Kabupaten/ Kota*. Cetakan I. Jakarta: Bawaslu RI, 2018.
- Kamal, Andrew. *Spirit 5 Presiden RI*. Cetakan I. Yogyakarta: Syura Media Utama, 2012.

- Kurniawan, Bambang, and Dkk. "Fenomena Pasangan Tunggal Dan Kota/Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Tangerang." *Jurnal Mozaiik (E Journal)* XI, no. 2 (n.d.): Hlm. 64.
- Lestari, Ayu, and Dkk. "'Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah.'" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex Lata (E-Journal)* 23, no. 4 (2016): 80.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurul Huda, Uu. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Pinter Politik, "Bersatu Menangkan Kotak Kosong", <https://www.pinterpolitik.com/kotak-kosong/>, diakses 23 Agustus 2020.
- Puspitasari, Sri Hastuti, and Dkk. "Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (E-Journal)* 23, no. 4 (2016): 554.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Calon Tunggal Dalam Perspektif Hak Memilih Dan Dipilih Di Provinsi Banten." *Jurnal HAM (E-Journal)* 9, no. 2 (2018): Hlm. 112.
- Ramadhanil, Fadli, and Dkk. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafie, Inu Kencana. *Etika Politik*. Cetakan I. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2012.
- Wiwoho, Bimo. "Kotak Kosong Menang, Wali Kota Makassar Di Tangan Kemendagri." *Cnnindonesia.Com*, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709093718-32-312619/kotak-kosong-menang-wali-kota-makassar-di-tangan-kemendagri/>.
- Yunus, and Nur Rohim. "Mahar Politik Calon Kepala Daerah." *Jurnal Buletin Hukum Dan Keadilan Pusat Studi Konstitusi Dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 2, no. 1e (2018): hlm. 9.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3810).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantau Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1249).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 29 September 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 20 Mei 2019.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).